



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Hukum adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi.
- (2) Kantor Wilayah berada di wilayah provinsi.
- (3) Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 3

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;

- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Pada setiap provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu UMUM

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Divisi Pelayanan Hukum;
- b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; dan
- c. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Bagian Kedua Divisi Pelayanan Hukum

Pasal 7

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Pasal 9

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c. penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan

- intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Pasal 16

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;

- d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Pasal 18

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 19

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan

- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan manajerial eselon IIa.
- (2) Kepala Divisi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan manajerial eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan manajerial eselon IIIa.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Jabatan fungsional dapat dibentuk di lingkungan Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- (3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Unit pelaksana teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum di daerah;
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala;
- (3) Kepala unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal atau kepala badan melalui kepala divisi terkait.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

Kepala Kantor Wilayah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah.
- (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari proses bisnis di lingkungan Kementerian Hukum dan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kantor Wilayah, antarinstansi pemerintah daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 29

- (1) Semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Wilayah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, dan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala divisi.
- (3) Kepala divisi dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (4) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala divisi.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal atau kepala badan yang bersangkutan.
- (7) Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis yang ada di daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dilakukan secara sinergi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia dan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemyarakatan.

Pasal 35

Pola hubungan dan mekanisme kerja Kantor Wilayah ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kantor Wilayah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
NOMENKLATUR, LOKASI, WILAYAH KERJA, BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI, DAN PERUBAHAN ORGANISASI

Pasal 37

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di bidang hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM

DAFTAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau
5.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi	Jambi	Provinsi Jambi
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung
8.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
9.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
10.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta	Jakarta Timur	Provinsi Daerah Khusus Jakarta
11.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat
12.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten	Serang	Provinsi Banten
13.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
14.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
16.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
17.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah

18.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
19.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	Denpasar	Provinsi Bali
21.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
22.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
23.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
24.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
25.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
26.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Sulawesi Gorontalo
27.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
28.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku	Ambon	Provinsi Maluku
29.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara
30.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua	Jayapura	Provinsi Papua Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan
31.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
32.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau
33.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat


MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS